



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PSIKOSOSIAL KONFLIK ORANG TUA PADA MAHASISWA (STUDI KASUS MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM MALANG PERIODE 2022)

Sylvia Husna¹, Dzulfikar Rodafi², Muhammad Nafis³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012063@unisma.ac.id, dzulfikar.rodafi@mail.com,

muhammad.nafis@unisma.ac.id

Abstract

This study examines phenomena occurring in family life, particularly parental conflict, which can disrupt children's well-being and determine its psychosocial impact on Islamic Family Law students at Malang Islamic University. The study aims to describe the nature of parental conflict, determine its psychosocial impact on students, and explore how to manage it from an Islamic legal perspective. This research employs descriptive empirical research with a qualitative case study approach. Data was collected through field research using observation, interviews, and documentation. The findings indicate that parental conflict takes two forms: internal conflict, such as differences of opinion, acts of domestic violence, and parental disputes over family finances; and external conflict, such as family interference. Some psychosocial impacts on students from the perspective of Islamic law include psychological and social aspects that influence emotional stress, which can disrupt mental health and affect the social environment. When associated with Islamic law, it increases peace of mind and strengthens faith and confidence. From an Islamic legal perspective, there are several ways to address parental conflicts, including attempting to reconcile the conflicting parents, not interfering in their problems, and resolving the issue through family deliberation.

Keywords: *Islamic law, psychosocial issues, parental conflict, students.*

A. Pendahuluan

Setiap orang tua ingin memiliki harapan yang besar untuk anaknya dengan menjadi anak karakter yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai mental yang sehat dan kuat. Dalam konteks ini, orang tua berusaha semaksimalnya dalam merencanakan masa depan anak mereka. Kerap setiap orang tua mewujudkan harapan terhadap anaknya agar mampu memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi daripada generasi yang sebelumnya. Secara umum, sebagai orang tua sangat menginginkan kebahagiaan, sejahtera, dan stabilitas dari segi psikis maupun emosional bagi kehidupan anak di masa depan. Dalam tahap perkembangan anak

orang tua adalah orang yang pertama menjadi panutan bagi anak dan pemegang kendali utama dalam kehidupan sehari-hari seorang anak.

Keluarga yang berada dibawah tekanan akibat konflik orang tua akan berdampak buruk terhadap psikologi maupun tekanan sosial. Pada penelitian ini dapat membuktikan bahwa konflik orang tua berdampak buruk pada psikososial terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa tersebut hidup dalam keluarga yang penuh konflik, maka masalah tersebut perlu untuk diselesaikan yaitu sebagai anak sebaiknya berusaha mendamaikan kedua orang tua dengan kepala dingin atau dibicarakan secara kekeluargaan supaya konflik orang tua tersebut tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan perpecahan seperti perceraian. Dalam pandangan hukum Islam, pada konflik semacam ini dapat menekankan tekanan emosional dan kehidupan pribadi dalam konsep hukum, untuk tidak melakukan perbuatan menyakiti keluarga seperti perbuatan kdrt yang termasuk pada dzolim terhadap pasangan maupun terhadap anak karena dapat menyebabkan trauma (Hamid et al., 2024).

Berbagai macam penelitian sebelumnya membahas tentang kehidupan keluarga khususnya konflik antara ayah dan ibu kini semakin banyak sehingga dapat menanggu kesejahteraan pada kalangan anak, remaja maupaun dewasa di Indonesia yang semakin banyak dan semakin memprihatinkan dan perlu penanganan yang cukup serius dan penting diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. Penanganan konflik secara produktif antara orang tua yang memicu pada perkembangan remaja atau mahasiswa dapat sebagai acuan dalam strategi bagi orang tua dalam menyelesaikan konflik. Dalam situasi ini dapat digambarkan bahwa konflik orang tua dapat ditangani melalui pandangan hukum Islam yaitu dengan mengutamakan rasa kesabaran yang tinggi terhadap pasangan suami istri, saling mengalah antara satu sama lain, dan juga ada beberapa pihak keluarga yaitu anak atau anggota keluarga lainnya sebagai penengah dalam perselisihan orang tuanya. Adapula berpendapat bahwa anak untuk tidak terlalu ikut campur masalah orang tua bahkan mungkin bisa dengan menghindari terjadinya konflik orang tua tersebut yang dapat mengganggu konsentrasi belajar pada saat kesulitan dalam proses belajar yang berdampak besar terhadap pencapaian akademis, motivasi aktivitas kuliah dan pertumbuhan nasional.

Secara umum, konflik orang tua memberikan pembahasan terbaru yang menunjukkan bahwa terjadinya perselisihan orang tua sering disaksikan secara langsung oleh kalangan remaja yaitu mahasiswa di Indonesia yang masih sering menjadi isu yang relevan, terjadinya konflik orang tua yaitu sebagai salah satu faktor penyebab yang utama. Akibat konflik orang tua tersebut dapat berdampak buruk

pada remaja yang mempunyai pemikiran diluar dugaan untuk mengakhiri hidupnya yang terbesit dalam hati, berusaha untuk melupakan masalah yang terjadi antara orang tua untuk keluar dari masalah untuk menghindari rasa stres, cemas dan ketakutan yang berlebihan.

Maraknya konflik orang tua sering terjadi pada kalangan remaja salah satunya anak menjadi korban dalam perselisihan antara ayah dan ibu. Dalam lingkungan mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, perlu untuk memahami cara dalam mengatasi konflik orang tua dalam perspektif hukum Islam terkait dinamika keluarga namun tidak hanya dari teori hukum, khususnya remaja maupun mahasiswa. Hukum Islam merupakan sistem hukum dan pedoman hidup umat Muslim yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Menurut pendapat para ulama, prinsip masalah (manfaat) dalam kerangka yurisprudensi Islam dirancang untuk menjaga kesejahteraan individu dan unit keluarga, menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap standar agama dan etika untuk menjaga kohesi keluarga (Hendaros & Ja'far, 2024).

Konflik orang tua menciptakan sebuah keluarga yang tidak harmonis, dalam memperbaiki dan mengatasi konflik orang tua yang terkait menghadirkan tantangan berkelanjutan dalam hal penerapan praktis (Zulfikar, 2024). Hukum Islam, menghimbau dalam menangani konflik orang tua perlu penanganan cukup serius yang berdampak pada psikososial.

Dalam mengatasi konflik orang tua perlu untuk memegang prinsip hukum Islam yaitu menerapkan prinsip perdamaian, musyawarah, dan keadilan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam ajaran Islam juga menerapkan konsep sakinah, mawaddah, warahmah ialah saling menyayangi terhadap keluarga serta menjaga satu sama lain antar keluarga, sedangkan larangannya yaitu menyakiti anggota keluarga khususnya kepada anak yang menjadi korban atas konflik orang tua yang terjadi.

Maka dari itu, hukum Islam mengajarkan bahwa kewajiban untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, tenang, dan damai yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Islam telah memberikan arahan terhadap setiap orang tua supaya memiliki rasa tanggung jawab yang penuh untuk keluarganya apabila nantinya kurangnya kebutuhan dan rasa peduli baik dari segi fisik, finansial, maupun perilaku. Dalam syariat pada kewajiban orang tua untuk memastikan anak khususnya mahasiswa tumbuh dengan kondisi yang kuat dan berdaya.

Konteks ini dapat dipahami bahwa konflik orang tua dapat berdampak buruk pada perilaku dan lingkungan dalam kehidupan kalangan remaja khususnya mahasiswa di Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam yang berkaitan dengan hal

ini sangat berpengaruh besar terhadap kalangan remaja khususnya mahasiswa, kini terjadi di dalam lingkungan sosial. Keluarga yang tidak sehat merupakan bagian-bagian yang relevan dengan konflik orang tua terhadap mahasiswa. Kenyataannya konflik orang tua yang terjadi merupakan perubahan struktural yang disebabkan oleh perceraian, perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau semacam lainnya akibat perselisihan antara orang tua yang diperlukan dalam pertimbangan yang teliti terhadap kesejahteraan remaja (Kairiene et al., 2022).

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk konflik orang tua yang dialami oleh mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak psikososial pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang dalam perspektif hukum Islam serta mengetahui bagaimana cara menangani konflik orang tua terhadap dampak psikososial mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang dalam perspektif hukum Islam.

B. Metode

Penelitian ini termuat dalam jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif (*deskriptif research*) dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus berfokus dalam mencari arti, konstruksi sosial dan masalah pada suatu kejadian dalam konteks secara alami. Peneliti dapat melakukan wawancara dan diskusi langsung dengan informan dengan mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang periode 2022 untuk mendapatkan data yang akurat dan jelas. Subjek penelitian terdiri dari beberapa mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang yang menjadi korban konflik yang terjadi pada orang tua.

Data penelitian didapatkan melalui penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mahasiswa periode 2022 di Universitas Islam Malang untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan rumusan masalah serta yaitu melakukan pengamatan terhadap indikasi subyek yang dilakukan melalui perantara sebuah alat (Hardani Dkk. 2020).

Dalam penelitian ini data telah dikelompokkan melalui data primer yang dikumpulkan melalui beberapa sumber, data sekunder yang bersumber lain dari melalui buku-buku yang terkait dengan penelitian, publikasi, artikel, jurnal hukum keluarga Islam dan data tersier yang dihasilkan dari selain data primer dan sekunder diantaranya kamus KBBI dan ensiklopedia untuk mencari kalimat lain atau mencari sinonim kata. Analisis data dilakukan dengan beberapa alur melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. untuk memperoleh pemahaman secara sistematis terkait bentuk konflik orang tua, dampak psikososial mahasiswa dan cara menangani konflik orang tua dalam perspektif hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Konflik Orang Tua yang dialami oleh Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

Konflik orang tua merupakan suatu kondisi yang dimana terjadinya perselisihan, pertengkaran, atau ketegangan emosional yang terjadi antara orang tua (ayah dan ibu) pada lingkungan keluarga. Situasi ini dapat terjadi pada konflik orang tua memiliki sebab dan akibat yang dipicu oleh berbagai masalah, mengenai hal masalah keuangan keluarga, pola asuh anak, keegoisan antara satu sama lain, kurang keterbukaan, campur tangan keluarga dan berbagai hal lainnya dan paling utama dari konflik orang tua adalah berbagai argumen-argumen yang berbeda dari kedua orang tua sehingga memicu masalah yang muncul ketika menghadapi situasi yang berat atau sulit untuk dikendalikan. Dalam lingkup keluarga, konflik orang tua memiliki berbagai bentuk konflik diantaranya konflik antara orang tua dan pasangan atau konflik antara orang tua dan anak sehingga dapat mempengaruhi pada keharmonisan keluarga terutama dalam rumah tangga. Pada konflik yang terjadi antara orang tua dapat menyebabkan tekanan emosional dan memengaruhi pada kondisi psikologis dan lingkungan (sosial dan pendidikan) terhadap remaja (Meilanny Budiarti Santoso, 2025).

Bentuk konflik yang terjadi pada orang tua dalam kehidupan keluarga antara ayah dan ibu biasanya memiliki dua bentuk konflik yaitu meliputi konflik internal dan eksternal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam diri sendiri atau pasangan, sedangkan konflik eksternal adalah konflik yang terjadi dari tekanan orang lain atau pihak luar. Konflik secara internal antara lain dilihat dari segi perbedaan pendapat dalam pola pengasuhan anak seperti salah satu dari orang tua tidak menjalankan kewajiban sebagai orang tua, dalam segi perbuatan kdrt yang dapat merusak mental pada ibu dan anak sehingga menyebabkan menjadi trauma yaitu seperti ayah yang melakukan perbuatan kdrt terhadap ibu yang berujung pada perceraian maka akibat perceraian dan perbuatan kdrt tersebut ibu menjadi trauma dan melampiaskan kepada anak sehingga anak juga mengalami trauma yang dapat merusak mental, adapun juga dalam segi perselisihan mengenai masalah keuangan keluarga seperti perselisihan antara orang tua yang kurangnya keterbukaan dan disalahgunakan tanpa sepengetahuan dari kedua belah pihak orang tua, selain itu dari segi keegoisan antara orang tua seperti tidak mau mengerti dan memahami satu sama lain dari pasangan orang tua. Melainkan, konflik orang tua secara eksternal

dengan perselisihan antara orang tua dalam berbagai pemicu masalah yang ditimbulkan dari kedua orang tua antara ayah dan ibu dan campur tangan dari keluarga besar dalam setiap masalah orang tua.

Menurut buku sosiologi keluarga, memiliki dua macam bentuk konflik yang terjadi pada orang tua dalam kehidupan keluarga yaitu *solvable conflict* dan *perpetual conflict* yaitu konflik yang dapat diselesaikan dan konflik yang berlangsung lama. Konflik yang dapat terselesaikan merupakan konflik memiliki jangka pendek dengan asal permasalahan yang mudah didapati seperti halnya dengan perbedaan pola asuh, campur tangan keluarga serta pembagian tugas secara internal dengan pembicaraan secara kepala dingin, memilih sesuatu hal yang berujung baik, dan lain-lain. Pada suatu titik pada perbedaan pendapat pada konflik yang dapat terselesaikan akan musnah dan pada orang tua akan saling terbuka untuk menyatukan suara. Sedangkan konflik yang berlangsung lama adalah konflik orang tua dalam keluarga yang memiliki jangka panjang yang dapat bertahan untuk selamanya seperti halnya dengan perbedaan pendapat dari nilai, kepribadian maupun kepercayaan diikuti dan menjadikan seorang anak dengan kepribadian pendiam (Segrin & Flora, 2011).

Dalam buku karya Ameylia Falensia memiliki bentuk-bentuk konflik yang terjadi pada orang tua dalam kehidupan keluarga yang dapat diklasifikasikan dengan beberapa bentuk yaitu konflik dengan orang tua sendiri antara anak dengan ayahnya dan anak dengan ibunya, konflik orang tua dengan anak sendiri antara ayah dengan anak dan ibu dengan anak, konflik dengan kerabat keluarga antara saudara perempuan dengan saudara laki-laki dan antarsaudara perempuan dengan antarsaudara laki-laki dan konflik antara suami dengan istri yang terdapat eksistensi interaksi berbentuk pertikaian atau perselisihan antara keduanya (Ameylia Falensia, 2021).

2. Dampak Psikososial Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang dalam Perspektif Hukum Islam

a. Dampak Psikologis

Mahasiswa yang mengalami peristiwa orang tuanya berkonflik maka tentu saja sangat berpengaruh pada emosional dan kesehatan jiwa pada dalam dirinya sehingga dapat mengakibatkan stres, mudah marah, sering merasa takut, merasa cemas ketika terjadi sesuatu, hilang kepercayaan diri, tekanan emosional yang tinggi sehingga terganggunya kesehatan mental. Hal ini selaras dengan yang dijelaskan oleh Dian Febrianningsih dalam jurnal Psikologi yang mengatakan bahwa dampak psikologi adalah dampak yang dapat memuat tentang keadaan perihalan perasaan dan

kondisi emosional terhadap individu sehingga mengakibatkan peristiwa traumatis yang mendalam kepada anak (Dian Febrianningsih, 2020).

Tekanan emosional yang bereaksi pada mental terhadap kondisi atau pengalaman yang dapat menimbulkan stress, kecemasan atau perasaan tertekan yang dialami oleh anak akibat konflik orang tua yang berkaitan dengan status hubungan dalam keluarga sebelumnya yang membaik. Apabila anak merasakan adanya ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah sebelum maupun sesudahnya maka mereka akan merasakan tekanan secara psikologis yang sangat berat. Sebaliknya apabila anak merasakan adanya kenyamanan dalam kehidupan rumah, maka tekanan secara psikologi yang dihadapi anak sangat kecil dan justru konflik yang terjadi pada orang tua secara terus menerus maka akan dianggap remeh dalam suatu hubungan rumah tangga dan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang tua atau pasangan suami istri dan sehingga dapat mengakibatkan perceraian yang terjadi antara ayah dan ibu serta mengakibatkan trauma terhadap anak.

Maka dari itu, dalam hukum Islam memberikan solusi bagi anak yang menjadi korban konflik orang tua sehingga dapat berdampak pada psikologis anak yaitu dengan memberikan terapi secara spiritual melalui selalu berzdikir dan beristighfar kepada Allah untuk selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi Allah pasti akan membantu dan menolong kita setiap sesuatu yang terjadi, memberikan pendekatan secara psikologi Islam dengan berbuat baik kepada orang tua serta bersabar segala sesuatu yang terjadi dan orang tua mempunyai kewajiban untuk mengedepankan hak anak yang lebih baik untuk tidak menjadikan anak sebagai pembahas konflik orang tua.

b. Dampak Sosial atau Lingkungan

Sosial merupakan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat atau yang bersifat kemasyarakatan yang memandang terhadap kepentingan umum. Sedangkan lingkungan adalah salah satu penyebab yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia karena keduanya memberikan timbal balik satu sama lain. Terdapat perubahan kehidupan secara signifikan pada manusia yang tidak jauh dari faktor lingkungan sekitar apalagi lingkungan yang baik akan memberikan kepada kebaikan juga (Elly M, 2016).

Dampak tersebut sesuai dengan pendapat pandangan umum yang mengatakan bahwa korban konflik orang tua kemungkinan besar memicu kurang berinteraksi, pendiam, keraguan pada diri sendiri, merasa tidak aman, kurangnya perkembangan dari segi sosial, akademik dan kehidupan anak. Akan tetapi, karena kesibukan masing-masing orang tua sehingga tidak ada waktu untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan anak, dapat mengakibatkan ketidakharmonisan

dalam keluarga sehingga kondisi tersebut memberikan pengaruh yang buruk terhadap perkembangan anak (Junierissa & Kiki, 2017).

Apabila dikaitkan dengan hukum Islam dampak psikososial yaitu berusaha untuk menguatkan iman dan tawakal kepada Allah agar tetap kukuh pada pendiriannya dengan menunjukkan bahwa memberikan pemahaman yang mendalam terkait tawakal dengan partisipasi pada kurangnya rasa kecemasan, menjalin rasa aman, serta membangun kestabilan pada tekanan emosional (Zubaidah & Ghofur, 2025).

3. Cara Menangani Konflik Orang Tua terhadap Dampak Psikososial Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang dalam Perspektif Hukum Islam

a. Berusaha Mendamaikan Kedua Orang Tua Ketika Sedang Berkonflik

Berusaha untuk mendamaikan adalah salah satu cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada orang tua antara ayah dan ibu agar membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta dapat dibicarakan atau diselesaikan secara baik-baik tanpa adanya timbul keributan. Sebagai anak cukup dewasa, justru bisa menjadi penengah dari konflik kedua orang tua supaya tidak menimbulkan perpecahan yang berlebihan dan tidak menimbulkan perbuatan kdrft terhadap orang tua, sehingga dalam penyelesaian konflik orang tua tersebut nyatanya semua tergantung pada itikad baik dari para pihak orang tua. Penyelesaian masalah dengan cara baik akan berpusat pada rekonsiliasi pada kedua orang tua dalam kehidupan berkonflik dengan memahami dan memeriksa pemahaman terhadap seseorang serta meneliti suatu perbedaan dengan membantu dalam mengurangi konflik (Gulbrandsen et al., 2019).

Selain itu, mereka mengungkapkan bahwa berusaha mendamaikan kedua orang tua yaitu memberikan manfaat-manfaat atau faedah yang baik bagi orang tua maupun anak agar tetap menjalin hubungan yang baik antara orang tua dengan pasangan dan orang tua dengan anak. Dengan mengatasi masalah seperti ketidakpercayaan dan kemarahan, mengatur pada pendidikan untuk membantu memudahkan hubungan keluarga dalam pola asuh anak bersama secara efektif dengan menawarkan dari berbagai kepentingan terbaik untuk anak khususnya mahasiswa yang menjadi korban konflik (Fidler & Burns, 2024).

Selain bermanfaat bagi keluarga, berusaha mendamaikan juga dapat membantu membangun hubungan sosial yang lebih mendalam. Melalui proses ini, mereka merasa lebih terhubung dengan orang lain yang peduli dan memahami kondisinya. Ini dapat mengurangi rasa kekacauan dan memberikan perasaan bahwa dia memiliki kebahagiaan dalam kehidupannya.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini telah menegaskan bahwasannya berusaha mendamaikan adalah langkah yang terbaik dan bijak dalam menangani konflik meskipun dalam kondisi konflik yang terjadi antara orang tua. Berusaha mendamaikan ini memberikan kebahagiaan dalam hidup, menjaga kesehatan mental anak, dan kesejahteraan jiwa yang sangat penting dalam membangun keharmonisan pada orang tua yang dapat menangani konflik orang tua pada dampak psikososial.

b. Tidak Ikut Campur Masalah Orang Tua

Meskipun adanya konflik orang tua, sebagai anak juga tidak harus terlalu ikut campur masalah yang terjadi pada kedua orang tua, karena setiap orang tua mempunyai privasi masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Menjaga batasan antara orang tua dan anak serta dapat menempatkan diri sebagai seorang anak yang tidak memihak dari kedua orang tuanya, selalu berada di pihak yang netral dengan membantu menenangkan suasana dan menghindari dari kesalahpahaman antara orang tua (ayah dan ibu). Anak pun lebih bersikap tidak mau tahu dalam setiap situasi dan kondisi yang terjadi pada orang tua ketika sedang berkonflik. Akan tetapi, anak dapat mencoba membantu apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada anggota keluarga maka sebagai anak tidak bisa tinggal diam dan harus bertindak untuk menjaga keselamatan jiwa. Oleh sebab itu, tidak terlalu ikut campur masalah orang tua sangat penting dalam memilih pilihannya sendiri.

Banyak orang yang menganggap bahwa terlalu ikut campur masalah orang tua merupakan hal yang dibenarkan karena dapat memperburuk hubungan keluarga antara orang tua, anak dan keluarga besar. Maka dari itu, larangan untuk terlalu ikut campur masalah orang tua hal yang dibenarkan agar tidak menimbulkan perpecahan antara orang tua. Namun, perpecahan tersebut bukan hanya membahas ketidakpahaman dari kedua belah pihak melainkan ketika terjadinya konflik cukup untuk merasa pura-pura tidak tahu apa yang terjadi pada orang tua dan berusaha menjauh dari segala masalah.

Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa masalah konflik orang tua jika memang belum dapat terselesaikan dengan baik maka dapat memberi arahan kepada anak untuk tidak ikut campur masalah orang tua dan memberikan nasehat terhadap orang tua supaya permasalahan tersebut cepat terselesaikan dengan baik dan menciptakan perdamaian serta membangun keharmonisan dalam rumah tangga pada orang tua (Muhammad Dlaifurrahman, 2018).

c. Menyelesaikan Masalah Melalui Musyawarah Dengan Cara Kekeluargaan

Dalam menyelesaikan masalah pasti mempunyai cara masing-masing dalam menghadapi adanya konflik yang terjadi antara orang tua ialah mengutamakan dengan melalui jalan damai (ishlah) dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Selain itu juga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah merupakan salah satu cara kontribusi dalam masyarakat dalam mengambil keputusan bersama. Dengan musyawarah, semua masalah yang terjadi antara orang tua akan berusaha untuk meneguhkan tekad dengan mengambil jalan keluar yang terbaik. Dalam konteks keluarga, peran anak dalam menyelesaikan konflik orang tua sering kali menjadi daya dalam mengelola konflik. Orang tua yang bijaksana biasanya mampu mengendalikan masalah dengan pasangan, serta membangun anggota keluarga lainnya untuk menemukan solusi terbaik (Imam Nurcahyo, 2020).

Mengenal masalah dalam pembahasan ini telah menunjukkan bahwa mayoritas keluarga tidak mempunyai proses secara efektif untuk menyelesaikan konflik secara damai dan kekeluargaan. Hal ini sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman secara objektif terkait cara menyelesaikan konflik secara efisien, sedikitnya koneksi pada fasilitas pada mediasi atau penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Adapun juga dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah dengan cara kekeluargaan, yaitu menggunakan landasan hukum Islam pada prinsip kasih sayang, adalah sakinah, mawaddah, dan warahmah dengan saling memaafkan satu sama lain, bersikap adil serta menjaga keutuhan keluarga.

Menurut Syekh Muhammad Ibrahim Al-Bajuri, dalam (kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatut Tauhid dan Daru Ihyail Kutubil Arrabiyyah halaman 124) menerangkan bahwa anak dapat berusaha untuk meluruskan opini yang salah terhadap masalah orang tua dengan cara yang santun dan sistematis pada situasi yang benar dan merupakan suatu tindakan yang baik menurut syariat Islam. Apabila anak durhaka terhadap orang tua maka perbuatan tersebut termasuk durhaka yang terpuji karena tergolong merendahkan orang tua dan mengangkat diri sebagai seorang anak.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya Konflik yang terjadi pada orang tua antara ayah dan ibu terdapat dalam dua bentuk, yaitu konflik secara internal dan eksternal seperti perbedaan pendapat dalam pola pengasuhan anak, perbuatan kdrt yang dapat merusak mental, perselisihan mengenai masalah keuangan keluarga dan kegoisaan antara orang tua serta perselisihan orang tua dalam pemicu masalah dan campur tangan dari keluarga besar setiap permasalahan.

Dampak psikososial akibat konflik orang tua yang terjadi pada mahasiswa dalam pandangan hukum Islam, dari berbagai aspek psikologis, berpengaruh pada emosi dan kesehatan jiwa, sedangkan aspek sosial berhubungan dengan masyarakat. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, hal ini meningkatkan ketenangan jiwa dalam kehidupan damai serta mendapatkan dukungan sosial dan keagamaan untuk membentuk pribadi yang lebih baik.

Dalam penanganan konflik yang terjadi antara orang tua dalam ajaran hukum Islam, dilakukan oleh mahasiswa, di antaranya untuk berusaha mendamaikan kedua orang tua yang sedang berkonflik, tidak ikut campur dalam masalah orang tua, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah secara kekeluargaan.

Daftar Rujukan

- Dian Febrianningsih, "Peran Ayah dalam Pendidikan Islam Anak Perempuan", Jurnal: Studi Kependidikan dalam Keislaman, Vol. 6, No. 3, 2020
- Dlaifurrahman, Muhammad, *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*, Jurnal Hadrat Madaniyah, Volume 5 Issue II Desember 2018.
- Elly M, Setiadi, Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 183
- Fidler, B. J., & Burns, A. (2024). *Parenting Coordination* (pp. 99–117). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197545904.003.0005>
- Gulbrandsen, W., Haavind, H., & Tjersland, O. A. (2019). Mediation strategies in the face of custody conflicts. *Conflict Resolution Quarterly*, 36(4), 293–309. <https://doi.org/10.1002/CRQ.21241>
- Hamid, A., Kurniawan, L. S., Lesraluhu, R., Abdurohim, A., & Yudistira, S. (2024). The Intersection of Psychology and Islamic Law: Addressing Mental Health in Legal Decision-Making Processes. *The Journal of Academic Science*, 1(8), 1105–1112. <https://doi.org/10.59613/qwdnn545>
- Hardani Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hendarso, M. H., & Ja'far, A. K. (2024). Marriage without Parental Blessing from the Perspective of Islamic Family Law. *Al-Mawaddah*, 1(2), 61–68. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i2.466>
- Imam Nurcahyo. (2020). Implementasi Q.S At-Tahrim (66): 6 Terhadap Orang Tua Sebagai Fungsi Kontrol Dalam Keluarga. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2)

- Junierissa Marpaung, K. D. (2017). Studi Deskriptif Dampak Orang Tua Yang Berkonflik. *Cahaya Pendidikan*, 3(1), 44-51.
- Meilanny Budiarti Santoso, S. A. N. (2025). Konflik Orang Tua Dengan Remaja Dalam Keluarga: Media Pembelajaran Dan Pengembangan Kapasitas Remaja Dalam Mengelola Konflik. 7.
- Dlaifurrahman, Muhammad, *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II Desember 2018.
- Segrin, C., & Flora, J. (2011). *Family communication*. Routledge.
- Wardyaningrum, Damayanti. "Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 1 (2013): 47-58.